

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2024

PERGUB PROV. JAWA TENGAH NO. 38, BD 2024/NO. 39

PERGUB TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6), UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, Perda Jateng Nomor 12 Tahun 2024.

- APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 24.848.826.112.000,00 (Dua Puluh Empat Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

**CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.

- Lampiran 5770 hlm.